PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR: 3 TAHUN 1992

TENTANG

PAJAK POTONG HEWAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang

: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1976, tentang Pajak Potong Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 7 Tahun 1983, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini;

Mengingat

: b. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan keadaan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang baru tentang Pajak Potong Hewan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor: 12, 13, 14 dan 15;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan keuangan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepala Daerah;
 - 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
 - 7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara nyata beberapa utusan Daerah Istimewa

- Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul;
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun
 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANTUL TENTANG PAJAK POTONG HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.
- b. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- c. Dipenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- d. Pajak potong hewan adalah pajak yang dikenakan atas pemotongan hewan.
- e. Pemotongan Hewan adalah penyembelihan dengan tujuan untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan dagingnya.
- f. Hewan adalah lembu, kerbau, kuda, babi, kambing, dan domba/biri-biri.
- g. Wajib pajak adalah Orang atau Badan yang memiliki atau menguasai hewan yang akan dipotong.

BAB II

PAJAK POTONG HEWAN

Pasal 2

(1) Setiap pemotongan hewan dikenakan Pajak Potong Hewan.

- (2) Pajak Potong hewan harus dibayar oleh wajib pajak pada waktu mengajukan ijin.
- (3) Bagi wajib pajak yang telah membayar lunas pajaknya diberikan tanda bukti pembayaran.

Pasal 3

Pajak Potong hewan ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Untuk pemotongan lembu, kerbau atau kuda.
 - a. Pemotongan Usaha Rp. 1.000,00 / ekor
 - b. Pemotongan Hajad Rp. 800,00 / ekor
 - c. Pemotongan darurat Rp. 500,00 / ekor
- 2. Untuk pemotongan babi
 - a. Pemotongan Usaha Rp. 1.000,00 / ekor
 - b. Pemotongan hajad Rp. 750,00 / ekor
 - c. Pemotongan darurat Rp. 500,00 / ekor
- 3. Untuk pemotongan kambing dan domba / biri-biri
 - a. Pemotongan Usaha Rp. 200,00 / ekor
 - b. Pemotongan Hajad Rp. 150,00 / ekor
 - c. Pemotongan Darurat Rp. 100,00 / ekor

BAB III

IJIN PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan mengadakan pemotongan hewan harus mendapat ijin dari Kepala Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepala Daerah dengan menunjukkan:
 - a. Surat Keterangan hewan yang akan dipotong.
 - b. Surat Keterangan kesehatan hewan yang akan dipotong.

c. Surat tanda pembayaran pajak potong hewan.

BAB IV

PEMBEBASAN PAJAK POTONG

Pasal 5

Dibebaskan dari Pajak Potong hewan bagi:

- a. Pemotongan hewan atas perintah Kepala Daerah.
- b. Pemotongan hewan untuk keperluan ke Agamaan dan Adat.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Hasil pungutan pajak potong hewan disetor ke Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul selaku pemegang Kas Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepala Dinas Peternakan.

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini selain dilaksanakan oleh Pejabat yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, juga dilaksanakan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 9

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik

Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang mengangkatnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini berwenang :

- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Umum memberhentikan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1976, tentang Pajak Potong Hewan Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Bantul Nomor 7 Tahun 1983 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1976, dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Ketua Bantul, 14 Januari 1992 Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul

SAWIYO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

Seri Nomor: Tahun 1992

Pada tanggal : 1992

Sekretaris Wilayah / Daerah

SRI ROSO SUDARMO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

dengan Surat Keputusan

Nomor : / KPTS/1992

Pada tanggal: 1992

Drs. Ilham Zainudin NIP. 010043423

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 3 **TAHUN** 1992

TENTANG

PAJAK POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 2 Tahun 1976, tentang Pajak Potong Hewan Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 7 Tahun 1983 tentang Perubahan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 2 Tahun 1976 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini.

Ketentuan mengenai besarnya tarip Pajak Potong Hewan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor: 2 Tahun 1976 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor: 7 Tahun 1983 sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan.

Pelaksanaan dan Pengawasan merupakan hal yang sangat penting sehingga untuk mencapai tertib administrasi perlu untuk diatur secara lebih terperinci sebagai upaya meningkatkan Pendapat Asli Daerah.

Ketentuan Pidana khususnya ancaman denda yang kecil akan memperbesar kemungkinan dilakukan pelanggaran.

Dengan demikian dipandang perlu untuk meningkatkan ancaman hukuman sesuai dengan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1974.

Dalam hal ini terjadi pelanggaran, Peraturan Daerah tentang Pajak Potong Hewan yang baru, memberikan kewenangan pelaksanaan penyidikan selain dilakukan oleh Pejabat Penyidik Umum juga dilakukan oleh PPNS sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor: 5 Tahun 1987, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4

: Bagi pemotongan darurat, yaitu pemotongan yang dilakukan secara mendadak karena keadaan yang sangat mendesak, maka ketentuan dalam pasal 4 ini harus segera dipenuhi setelah terjadinya pemotongan tersebut.

Contoh: Pemotongan atas seekor lembu, kuda atau kambing yang terlanggar mobil, karena keadaannya tidak memungkinkan untuk diusahakan ijin terlebih dahulu.

Pasal 5 huruf a

: Yang dimaksud dalam ketentuan ini ialah pemotongan hewan untuk kepentingan Dinas atau kepentingan umum.

: Yang dimaksud dengan pemotongan hewan untuk keperluan ke

huruf b

Agamaan ialah : Pemotongan hewan yang dilakukan untuk memenuhi ketentuan agama, misalnya Qurban, Aqiqah dll.

Sedang pemotongan hewan untuk keperluan adat ialah pemotongan heawn yang dilaksanakan untuk memenuhi upacara adapt, misalnya : Bersih Desa, Nyewu.

Pasal 7 s/d 11 : Cukup jelas